

TERMINAL
2021

PERDAKOTASERANG NO. 4, LD 2021/NO. 4 TLD NO. 116, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL

- ABSTRAK
- Untuk menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah perlu adanya penyelenggaraan terminal yang dilengkapi sarana, prasarana, dan fasilitas yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan, dan keamanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutann Jalan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 2 tahun 2009; UU No. 22 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 11 tahun 2020; PP No. 79 tahun 2013; PP No. 30 tahun 2021; Permenhub No. 40 tahun 2015; Permenhub No. 132 tahun 2015; Permenhub No. 15 tahun 2019.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan terminal dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Penyelenggaraan, Pengoperasian Terminal, Penyediaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal, Lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal, Sistem Informasi Manajemen Terminal, Sumber Daya Manusia, Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja Terminal, Kerja sama dengan Pihak Ketiga. Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C merupakan kewenangan pemerintah daerah, dalam menetapkan lokasi harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal Penyelenggaraan terminal. Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan dokumen studi, rancang bangun, buku kerja rancang bangun, rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, dan analisis mengenai dampak lingkungan, Pengoperasian Terminal melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga, pemanfaatan fasilitas terminal penumpang dapat dipungut jasa pelayanan. Lingkungan kerja terminal penumpang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal. Sistem Informasi Manajemen Terminal diperuntukan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal. Pendanaan ketahanan pangan dan gizi bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 September 2021
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 5 HLM